

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 466/PID.B/2023/PN JKT.SEL)

Puspa Seruni<sup>1</sup>, Indah Harlina<sup>2</sup>, Zulfadli Barus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pancasila Jakarta

[puspatanga6@gmail.com](mailto:puspatanga6@gmail.com)<sup>1</sup>, [zulpadlibarus@univpancasila.ac.id](mailto:zulpadlibarus@univpancasila.ac.id)<sup>2</sup>

---

***ABSTRACT;** This research analyzes the legal protection for parties harmed by the forgery of authentic deeds committed by a notary in Decision Number: 466/Pid.B/2023/PN JKT.Sel and the legal protection for notary officials, as well as the impact on the parties regarding the authentic deed forged by the notary. The research method used is the normative legal research method. The results of this study indicate that legal protection for the party who becomes a victim in the forgery of an authentic deed committed by a notary in the case Decision Number: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel is repressive legal protection in the form of material compensation amounting to Rp. 150,000,000,000,- and immaterial compensation in the form of damage to the victim's reputation within the family and work environment, while legal protection for the notary's position is found in Article 66 of the Notary Public Law. The impact on the parties regarding the forgery of an authentic deed by the notary in the case Decision Number: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel is the loss incurred from the creation of a deed containing false information by the notary, as well as the annulment of the authentic deed by the court due to unlawful acts.*

***Keywords:** Legal Protection, Deed Forgery, Notary.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dalam Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN JKT.Sel dan perlindungan hukum bagi jabatan notaris dan bagaimana dampak bagi para pihak terhadap akta otentik yang dipalsukan oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi korban dalam pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dalam kasus Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel adalah perlindungan hukum represif yaitu berupa ganti rugi materill sebesar Rp. 150.000.000.000,- dan ganti rugi immaterial berupa rusaknya reputasi korban dalam keluarga, maupun

lingkungan kerja sedangkan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris terdapat dalam Pasal 66 UUJN. Dampak bagi para pihak terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dalam kasus Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel adalah adanya kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris serta adanya pembatalan akta otentik yang dilakukan oleh pengadilan karena telah mengandung perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pemalsuan Akta, Notaris.

## PENDAHULUAN

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan resmi, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, perkawinan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktan lahiriah, formil, dan materil karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu akta otentik memiliki kekuatan bukti karena dianggap sebagai “bukti wajib” bagi hakim, artinya jika ada seseorang yang beranggapan bahwa akta tersebut palsu, maka seseorang tersebut harus membuktikan bahwa akta tersebut palsu.

Notaris bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana segala tindakan yang dilakukan oleh notaris haruslah sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ada kepastian hukum dari setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris sejak UUJN berlaku. Tentu saja, keadaan seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat membantu operasi perikatan menjadi lebih teratur dan memiliki nilai kepastian hukum yang lebih pasti dan terjamin, dalam upaya mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan. Secara umum, notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan tugas lain. Namun, pengertian ini hanyalah umum, jadi perlu ada pengertian yang lebih kuat agar setiap tindakan dan tanggung jawab notaris saat melakukan tugas dan tanggung jawab notaris saat melakukan tugas dan wewenangnya dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis, notaris melanggar kewenangan pada Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a UUJN yaitu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris harus bertindak jujur.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang memerlukan tanggungjawab dan keahlian khusus untuk melayani kepentingan orang banyak dan tugas utama dari notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antar para pihak yang bersepakat untuk menggunakan jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku jabatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Berintegritas;
2. Terbuka dan jujur kepada klien;
3. Menyadari adanya batas-batas dan ada kewenangan;
4. Tidak mementingkan kepentingan materi atau pribadi.

Meskipun notaris adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan notaris pasti memiliki banyak tantangan dan masalah. Menurut undang-undang mengenai jabatan notaris, jabatan notaris diberi kepercayaan dan kekuasaan oleh Negara yang menjadikannya mulia. Oleh sebab itu, sebagai pejabat umum, notaris diharapkan notaris dapat menggunakan wewenang dan kekuasaan mereka dengan adil sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Peran notaris dapat dilakukannya dalam hal memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada kliennya atau kepada para pihak sesuai dengan masalah yang ada, apapun saran hukum yang diberikan kepada pihak dan dimasukkan ke dalam akta, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Pada praktiknya banyak ditemukan notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, akibatnya mereka sering ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana atau membantu melakukan tindak pidana.

Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Umumnya, para notaris masih diberikan kesempatan tetapi apabila kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik maka Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris akan melaksanakan pemeriksaan. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, notaris harus dapat mempertanggungjawabkan jika dikemudian hari timbul permasalahan yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Jika kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta otentik tersebut disebabkan oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau dokumen yang tidak lengkap dan tidak diperlihatkan atau disembunyikan oleh para pihak, maka akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut

mengandung cacat hukum selain itu, jika keterangan para pihak yang tidak benar atau menyembunyikan dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut. Karena tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya tugas pemerintah, maka pekerjaan notaris mempunyai konsekuensi hukum, pekerjaan notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan kekuatan autentik dan eksekutorial pada aktanya. Dengan memberikan kewenangannya kepada notaris, pemerintah tentunya berharap bahwa pelayanan dan jasa yang diberikan oleh notaris akan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan nasional yang tentunya akan semakin luas dan kompleks.

Selama bertahun-tahun, profesi notaris telah menjadi perhatian public karena sering terdengar pelanggaran-pelanggaran undang-undang terhadap etika jabatan notaris (kode etik notaris) dan peraturan perundang-undangan lainnya, padahal seorang notaris harus mematuhi kode etik jabatan notaris karena jika tidak, martabat dan harkat professional mereka akan hilang.

Tindak pidana pemalsuan surat juga menjadi perhatian besar seiring dengan perkembangan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pemalsuan surat ini muncul dengan berbagai modus. Tak jarang, notaris juga sering terlibat dalam tindak pidana tersebut. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan tersebut misalnya karena kebutuhan ekonomi, lingkungan pergaulan, dan adanya keinginan untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan daripada yang biasanya.

Penerapan Pasal yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan pidana kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pemalsuan adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

Notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud di atas sekalipun notaris tidak ikut serta dalam pemalsuan keterangan dalam akta sebenarnya, dapat dipanggil sebagai saksi oleh penyidik kepolisian apabila penyidikan dan penyelidikan polisi terbukti. Apabila notaris memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya, maka notaris beresiko dijadikan tersangka bila terdapat bukti yang cukup.

Polisi, penuntut umum, dan hakim yang memanggil notaris tanpa memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Notaris, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan

undang-undang, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Dalam prakteknya seringkali timbul permasalahan hukum dimana notaris lalai dalam pembuatan akta otentik, bahkan ada notaris yang dengan sengaja dan ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat untuk keperluan pribadi atau lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Kurang ketelitian maupun kecerobohan seorang notaris biasanya disebabkan oleh pihak atau penghadap yang memberikan surat, dokumen, atau keterangan palsu, serta notaris yang dengan sengaja dan/atau turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan suatu akta otentik atau dokumen untuk kepentingan diri sendiri atau keuntungan pribadi, sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi batal atau kehilangan kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, apabila timbul perselisihan atau permasalahan maka akan berdampak terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris dikemudian hari, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai tanggungjawab notaris atas penipuan dan pemalsuan akta otentik.

Notaris harus bertanggungjawab secara pidana akibat kelalaian, kecerobohan, dan kesengajaan dalam pembuatan akta. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Dalam Putusan Nomor : 466/Pid.B/2023/PN JKT.Sel yang melibatkan seorang notaris yang bernama Lusi Indriani yang dituntut secara pidana karena dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik yaitu Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016, Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor 05 tanggal 10 Juni 2016.

Notaris Lusi Indriani dinilai telah sengaja melawan hukum, melanggar aturan yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipenuhi dan ditaati dengan melakukan pemalsuan surat serta melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UUJN yang dimana notaris Lusi Indriani bersama-sama dengan para pihak menyadari bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal yang melanggar hukum dan ketentuan Perundang-undangan serta merugikan orang lain.

Notaris Lusi Indriani juga melanggar UUJN yang mana notaris Lusi Indriani melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerja serta tidak menghadirkan saksi pada saat pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuat serta perbuatannya ini merugikan orang lain dengan kerugian materill yang tidak sedikit. Notaris Lusi Indriani terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

dan diberikan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan.

### **METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Terkena Kerugian Akibat Pemalsuan Akta Otentik Dan Perlindungan Hukum Bagi Jabatan Notaris**

Bukti yang tertulis merupakan suatu alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Alat bukti tertulis ini dibuat dalam bentuk akta Subekti berpendapat bahwa akta berasal dari Bahasa Perancis yakni *acte* yang berarti perbuatan. Akta berbeda dengan surat maka dari itu akta tidak boleh disamakan dengan surat karena akta merupakan suatu perbuatan.<sup>12</sup>

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris. Notaris menghasilkan produk yang disebut dengan akta otentik. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Dalam pembuatan akta notaris harus mengetahui isi dan tujuan dibuatnya akta serta cara pembuatannya. Notaris dalam pembuatan akta, harus memperhatikan isi, jenis dan cara pembuatan akta. Hal ini dikarenakan notaris dalam membuat akta harus berdasarkan keinginan para pihak. Berkaitan dengan akta notaris mengenai perjanjian, berbagai kesepakatan para pihak terhadap suatu objek tertentu merupakan isi akta yang bersifat mengikat para pihak itu sendiri.

Dalam prakteknya, akta yang dibuat oleh notaris dapat batal demi hukum. Hal yang dapat mengakibatkan akta batal demi hukum adalah akibat kelalaian atau kesalahan notaris. Akta notaris juga dapat batal dikarenakan kesalahan dan pelanggaran serta penyimpangan dari pejabat umum yang berwenang yaitu notaris atau pihak yang berkaitan dengan akta tersebut sehingga menimbulkan terjadinya gugatan dari salah satu pihak akibat adanya kerugian yang dari terbitnya akta tersebut.

Notaris dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normative merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Baik tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan karena kelalaian atau kealpaan memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu pelaku bertanggungjawab untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.”

Notaris membuat akta wajib memuat keterangan berdasarkan atas keinginan atau kehendak dari pihak yang datang menghadap dirinya. Apabila terjadi suatu permasalahan hukum mengenai akta yang dibuat notaris di kemudian hari, maka notaris secara moral wajib untuk bertanggungjawab dan pihak-pihak yang menganggap dirugikan juga bisa menggugat pertanggungjawaban kepada notaris tersebut. Dalam hal notaris terbukti melakukan suatu kesalahan terkait dengan akta yang dibuatnya, maka notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administrative dan secara pidana. Perbuatan notaris melakukan tindak pidana pemalsuan pada akta otentik yang dibuatnya tidak dapat dibenarkan dan pastinya akan merugikan kepentingan pihak mengenai akta otentik, sebab pihak yang terkait atas akta notaris yang merasakan hak-haknya dirugikan akibat notaris yang melanggar tindak pidana pemalsuan tentunya berhak untuk melakukan suatu upaya hukum terkait. Pihak yang dirugikan boleh melakukan gugatan ke pengadilan negeri demi memintakan akta otentik untuk dibatalkan.

Perlindungan hukum sangat penting karena dapat memastikan supremasi hukum, keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Supremasi hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mutlak untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga tindakan atau kegiatan warga Negara harus diatur oleh aturan yang berlaku. Jika masyarakat tidak menegakkan aturan yang ada, supremasi hukum tidak akan terjadi. Keadilan adalah tujuan utama hukum, yang berarti setiap warga Negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya. Setiap orang mengharapkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Perdamaian akan terjadi apabila setiap orang merasa dilindungi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Hal ini dapat dicapai apabila aturan yang berlaku diterapkan dengan baik.

Dalam putusan nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, perbuatan terdakwa (Notaris), yang terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik dengan cara mencantumkan

keterangan palsu berupa pembayaran tanah yang nyatanya belum lunas tetapi dalam akta tersebut dicantumkan telah lunas oleh terdakwa. Terdakwa juga secara sadar bersama dengan terdakwa lainnya mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan pemilik yaitu Aris Setyanto Nugroho dan menggunakan data saksi korban Aris Setyanto Nugroho tanpa izin serta memalsukan keterangan mengenai kehadiran saksi pada saat pembuatan akta, tentu saja hal ini menimbulkan kerugian bagi korban Aris Setyanto Nugroho. Terdakwa notaris dinyatakan bersalah oleh hakim dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 266 KUHPidana mengenai pemalsuan akta otentik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu adanya pengklasifikasian dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu untuk menjaga agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman dan terkendali. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, S.H.,M.Kn tidak mencerminkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris harus bersikap jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan melawan hukum. Pada persidangan juga terungkap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, S.H.,M.Kn memenuhi unsur tindak pidana Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, penggugatmenggugat terdakwa (notaris) dengan Pemalsuan akta otentik. Namun pada saat ini penggugat atas nama Aris Setyanto Nugroho dalam perkara terpisah kembali menggugat para pelaku termasuk terdakwa (notaris Lusi Indriani), istrinya (Nurul Wuryandhani), Ir. Santoso

---

Halim, dan Pieter Nardty Thenu. Aris Setyanto Nugroho menggugat para pelaku dengan gugatan perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum. Dalam pasal tersebut penggugat meminta para tergugat untuk mengganti kerugian materill senilai Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) dan kerugian immaterill yang dialami oleh penggugat yaitu hilangnya reputasi dan rusaknya nama baik penggugat dihadapan keluarga besar dan sesame rekan kerja serta masyarakat yang apabila dinilai dan atau di perhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Dalam perkara terpisah tersebut dengan Nomor Perkara: 342/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, pihak korban meminta untuk dilakukan pembatalan akta. Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu undang-undang memberikan waktu terbatas dalam hal menuntut. Oleh undang-undang dapat dilakukan pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian selama belum dimintantakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut tetap berlaku sah.

Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka atas akta tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum, maka dalam amar putusan hakim perdata akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum dan berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/ perjanjian itu dibuat.

Perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam kasus ini yaitu perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terlanjur terjadi. Menurut peneliti, pembuatan akta otentik yang telah dipalsukan oleh notaris yang menimbulkan kerugian terhadap korban dalam perkara Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, merupakan perbuatan yang telah terjadi sehingga tindakan yang dapat dilakukan bukanlah tindakan pencegahan melainkan tindakan penyelesaian. Oleh karena itu, perlindungan hukum serta sarana perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu secara represif karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum secara pidana maupun perdata dapat diberikan kepada klien notaris atau pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Perlindungan hukum secara pidana maupun perdata pada prinsipnya adalah melindungi kepentingan hukum seseorang. Dalam hukum pidana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada

korban lebih kepada kepentingan umum dan sanksinya adalah pemidanaan yaitu notaris sebagai terdakwa di berikan hukuman penjara selama 6 bulan sedangkan dalam hukum perdata perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu berupa ganti rugi terhadap kerugian yang dialami korban.

Menurut peneliti, Terhadap kasus pidana yang telah diuraikan di atas, berupa pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris, korban yang mengalami kerugian sudah tepat melakukan gugatan perdata ke pengadilan agar korban yang dirugikan dapat lebih mudah untuk meminta dan mendapatkan ganti rugi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh notaris dan terdakwa lainnya. Perbuatan pemalsuan akta otentik oleh notaris yang telah terbukti secara pidana, dapat lebih mempermudah korban untuk mendapatkan ganti kerugian apabila melakukan gugatan perdata, karena apabila notaris tersebut telah dipidana tidak akan bisa menghapuskan perdatanya, begitupun sebaliknya, apabila notaris dihukum secara perdata, maka hal tersebut tidak menghapuskan pidananya. Dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN di atur mengenai upaya untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris, dalam hal tersebut dibutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan merupakan kunci pembuka kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris. Setelah menerima permohonan dari kepolisian, penuntut umum maupun hakim pengadilan untuk menghadirkan notaris dalam pemeriksaan yang ada kaitannya dengan akta yang dibuat, Majelis Kehormatan Notaris akan memanggil notaris bersangkutan untuk memastikan apakah ada relevansinya untuk menghadirkan notaris dalam pemeriksaan di pengadilan. Jika kehadiran notaris dalam persidangan memang dibutuhkan, maka Majelis Pengawas Notaris akan mengeluarkan surat persetujuan kepada pemohon yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tetapi sebaliknya jika menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris kehadiran notaris dalam persidangan tidak diperlukan maka Majelis Kehormatan Notaris berhak menolak permohonan dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam kasus Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, notaris Lusi Indriani, S.H.,M.Kn selaku terdakwa juga telah melanggar kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN, terdakwa telah melanggar kewajiban untuk menjaga keautentikan akta, terdakwa dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat oleh karenanya dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Notaris Dalam kapasitasnya

sebagai pejabat umum yang bertindak untuk dan atas nama Negara, maka sudah sewajarnya notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan kewajiban ingkar sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 50 KUHPidana yang menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Dengan demikian jika notaris menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan *standard minimum of service* yang telah ditentukan dalam UUJN dan kode etik notaris, maka notaris tidak dapat dipidana.

Oleh karena itu, jika notaris terlibat dengan masalah hukum, banyak dalil yang dituduhkan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu notaris kurang teliti dalam melakukan pekerjaannya. Adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap dapat berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Notaris, bahkan dapat menjadi celah bagi Notaris dalam kasus dan sengketa untuk dijatuhi hukuman pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan syarat memenuhi rumusan pelanggaran yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris dan juga harus memenuhi rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bahwa tidak ada pelanggaran, maka Notaris tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, hal ini dikarenakan ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris Untuk melindungi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, ada beberapa instrument yang memberikan hak istimewa kepada mereka. Hak-hak ini termasuk hak ingkar, kewajiban ingkar, dan hak eksklusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Dr. Jum Angraini, S.H., M.H selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) Kota Jakarta Selatan, bentuk pengawasan MPD adalah setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan kunjungan ke kantor-kantor notaris, setelah MPD melakukan kunjungan dan ternyata terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka notaris melakukan rapat koordinasi kemudian mengirimkan surat aduan kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan dari Dr. Jum Anggraini, S.H., M.H., pengaduan juga biasanya datang dari masyarakat, setelah pengaduan/laporan tersebut sampai ke MPD, maka MPD sesegera mungkin melakukan rapat yang wajib dihadiri oleh 3 (tiga) unsur yaitu notaris, pemerintah dan akademisi, kemudian MPD membagi tugas untuk melakukan pemeriksaan. Dalam penanganan kasus, MPD bertugas untuk melakukan persidangan dan yang memutuskan sidang jika notaris terbukti melakukan pelanggaran yaitu Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. selaku pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), peranan INI jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya dalam hal ini notaris, bentuk perlindungan yang diberikan oleh organisasi yaitu memberikan pendampingan dan pembinaan serta memberikan keterangan sebagai ahli agar notaris tidak dikriminalisasi oleh penegak hukum dalam hal perkara pidana, serta memberikan penjelasan hukum agar masalah tersebut menjadi jelas.

Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa dalam Pasal 66 UUJN, diwajibkan aparat penegak hukum meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini adalah salah satu perintah, jika aparat penegak hukum tidak meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini diatur dalam Pasal 66 UUJN, menyangkut perkara pidana maka pemeriksaan tersebut cacat hukum. Oleh karena cacat hukum, maka akan berakibat pada putusan pidana yaitu putusan tersebut dapat dibebaskan oleh hakim, maka Pasal 66 UUJN ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum bagi jabatan Notaris.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam proses pembuatan akta otentik, dalam UUJN sebenarnya telah mengatur bahwa perlindungan hukum bagi notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, akan tetapi dalam UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan norma dalam penegakan hukum bagi notaris yang harus dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dalam kasus ini, Majelis Kehormatan Notaris tidak menolak adanya pemeriksaan dan pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik berarti notaris tersebut terbukti secara sah telah melanggar hukum dan melanggar kode etik.

## **B. Dampak Bagi Para Pihak Terhadap Akta Otentik Yang Dipalsukan Oleh Notaris**

Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat dengan sengaja mengandung informasi yang salah, akta notaris tersebut dianggap batal secara hukum oleh putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut menjadi tidak dapat dibuktikan lagi keotentikannya dan menjadi akta dibawah tangan.

Soeroso berpendapat bahwa akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain bahwa akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum Menurut Pasal 266 ayat (1) KUHPidana diatur bahwa siapapun yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sudah benar, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Dalam rumusan tersebut di atas, menurut Adami Chazawi bahwa tidak dicantumkan orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui unsur “ke dalam akta otentik” bahwa orang tersebut adalah pembuat akta otentik. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, jika pejabat pembuat akta otentik dalam hal ini notaris tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu (karena hanya disuruh), maka notaris tidak dapat dipidana.

Berbeda dengan kasus pada putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, terdakwa notaris Lusi Indriani, S.H.,M.Kn dan para pihak terdakwa Nurul Wuryandhani dan Ir Santoso Halim secara jelas mengetahui bahwa data dan keterangan yang dimasukkan dalam akta tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi terdakwa notaris Lusi Indriani, S.H.,M.Kn beserta terdakwa lainnya tetap melanjutkan pembuatan akta tersebut walaupun notaris telah mengetahui bahwa apa yang ada dalam akta itu adalah keterangan yang salah. Menurut peneliti, terdakwa notaris Lusi Indriani, S.H.,M.Kn sudah benar dituntut dengan Pasal 266 KUHPidana dan sudah seharusnya dijatuhi hukuman pidana penjara dan terdakwa Dampak dari adanya pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris menurut UUJN, yaitu:

1. Akta notaris dapat dibatalkan, akta tersebut dapat diatalkan jika ada suatu perbuatan

hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan). Pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan.

2. Jika akta notaris tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang objektif, maka akta tersebut dapat batal demi hukum. Batalnya akta tersebut adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang menyebabkan kebatalan dan mengandung cacat yuridis.

Dalam Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, para pihak yaitu terdakwa Nurul Wuryandhani, dan terdakwa Ir Santoso halim bekerja sama dengan Terdakwa Notaris Lusi Indriani, S.H.,M.Kn, untuk memalsukan isi dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimana para terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan mereka tersebut melanggar hukum tetapi para terdakwa ini tetap melakukan hal tersebut dengan sadar. Tentunya dengan perbuatan para terdakwa ada akibat hukum yang diterima akibat dari perbuatan mereka.

Akibat hukum yang dialami oleh para pihak yaitu Nurul Wuryandhani dan Ir Santoso halim yaitu adanya sanksi pidana yang diterima oleh terdakwa yaitu dijerat dengan Pasal 266 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan kurungan penjara selama 6 bulan. Adapun sanksi perdata yang diterima oleh terdakwa yaitu ganti kerugian yang dialami oleh penggugat (Aris Setyanto Nugroho).

Dalam Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, pembuatan akta PPJB yang dilakukan oleh notaris Lusi Indriani, SH.,M.Kn sangat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi salah satu pihak yaitu Aris Setyanto Nugroho, dimana sertifikat tanah atas nama Aris digunakan oleh istrinya tanpa seizinnya untuk dijadikan sebagai jaminan untuk mengambil dana pinjaman, yang mana hal itu diketahui oleh notaris Lusi Indriani S.H.,M.Kn. dampak yang dialami oleh korban Aris Setyanto Nugroho tentunya sangatlah besar karena ada kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu ada pula dampak lain yang dialami oleh korban yaitu hilangnya reputasi dan rusaknya nama baik dari korban dihadapan keluarga besar maupun rekan kerja serta masyarakat.

Dampak yang dialami oleh korban dalam kasus tersebut di atas adalah pihak korban mengalami derita kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan

palsu oleh notaris. Akta yang mengandung unsur keterangan palsu dan melanggar hukum dapat dibatalkan dan pembatalannya merupakan kewenangan dari hakim perdata.

Menurut peneliti, hal yang dilakukan oleh Aris Setyanto Nugroho yaitu menuntut para terdakwa dengan pasal Perbuatan melawan hukum sudah selayaknya dilakukan, agar memberikan kemudahan kepada korban untuk mengatasi dan mengembalikan kerugian-kerugian yang telah dialami dan kerugian yang mungkin ditimbulkan sehubungan dengan pemalsuan.

Berkaitan dengan pemalsuan dan dampak kerugian yang dialami oleh korban dalam Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel, tidak hanya dampak kerugian materill melainkan ada kerugian immaterill berupa hilangnya reputasi dan rusaknya nama penggugat/korban dihadapan keluarga, rekan kerja dan masyarakat yang jika dikaitkan dengan Pasal 263 KUHPidana diatur bahwa tidak harus kerugian yang bersifat materill melainkan juga apabila kepentingan masyarakat dirugikan Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap para pihak yang menghadap notaris, dalam kasus putusan tersebut di atas, ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari akta PPJB yang diterbitkan, maka yang bersangkutan dalam hal ini penggugat dapat menuntut secara perdata terhadap para pihak yang melakukan kejahatan pemalsuan bersama-sama dengan notaris dan penggugat dapat menuntut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi korban dalam pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dalam kasus Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel adalah perlindungan hukum represif yang bersifat penyelesaian yaitu berupa ganti rugi materill sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar) dan ganti rugi immaterial berupa hilangnya reputasi korban baik dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja yang apabila diperhitungkan dengan uang mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) sedangkan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris terdapat dalam Pasal 66 UUJN bahwa pada saat penyidik hendak memanggil notaris untuk diperiksa harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dampak bagi para pihak terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dalam kasus Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel

adalah adanya kerugian materil dan immateril atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris serta adanya pembatalan akta otentik yang dilakukan oleh pengadilan karena telah mengandung perbuatan melawan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adjie, Habib, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Adjie, H dan Sjaifurrachman *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Bacharudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta, ThemPublishing, 2021.

Hamzah, Andi *Kamus Hukum*, Surabaya, Ghalia Indonesia, 2005.

Lamintang P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan*, Bandung, Mandar Maju, 1999.

Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

Lubis Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

Moechtar, Oemar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT*, Jakarta: Kencana, 2024.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 2023.  
Tjukup, I Ketut, *dkk. Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum*

*Perdata*, Bali, Acta Comitas, 2016.

Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah, “*Perlindungan Hukum Preventid dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Nontunai*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. Vii No. 1, 2020, diakses di: [https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Reperto%20Purpose/Repertorium\\_Vol7\\_No1\\_Januari-Juni\\_2020/12.%20Zennia%20Almaida.pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Reperto%20Purpose/Repertorium_Vol7_No1_Januari-Juni_2020/12.%20Zennia%20Almaida.pdf) .

- Handayani , Niken Arizka dan Aminah, *Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ,Vol. 13 No. 1, 2023, diakses di: <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/6495/pdf#:text=melaku%20perbuatan%20pidana..Akibat%20hukum%20terhadap%20akta%20otentik%20yang%20dalam%20pembuatannya%20dengan%20sengaja,otentik%20menjadi%20akta%20dibawah%20tangan>
- Putri, Dinda *Analisis Yuridis Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2564/K/Pdt/2019 Dalam Pembuatan Akta*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ,Vol. 3 No. 4, 2022, diakses di: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6388>.
- Rizqillah, Intan Novia Putri, *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, 2022, diakses di: <https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN>.
- Sri Devi , Ni Made Lalita dan I Ketut Westra, *Akibat Hukum Serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06 No. 02, 2021, diakses di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>.
- Wahyuningrum, Katika Sasi dan Sahuri Lasmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, Vol. 4 No. 2, 2022, diakses di: <https://repository.unja.ac.id/36041/1/Tulisan%20Sasi.pdf>.
- Yanri, Fuad Briylian, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana* ,Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2017, diakses di <http://scholar.unand.ac.id/25966/2/bab%201%20pendahuluan.pdf>
- Kusumasari, Diana, *Penyalahgunaan Jabatan Notaris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-jabatan-notaris/lt4d50ebf7377d9/>, diakses pada tanggal : 31 Mei 2024, Pukul 10:59.

Pujianti, Sri, *MK Kabulkan Permohonan Soal Daluwarsa Pemalsuan Surat*, diakses di: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18875#:~:text=Kerugian%20yang%20mungkin%20ditimbulkan%20sehubungan,dapat%20menyulitkan%20pe%20ngus%20suatu%20perkara>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024, Pukul:15.16.

“Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya”, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=all>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, Pukul 12.58.

*Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentan Jabatan Notaris*. Republik Indonesia, 2014.